

**FUNGSI BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DESA (STUDI KASUS  
DESA KEMA I KECAMATAN KEMA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA)<sup>1</sup>**

**Oleh : David Ernst Tumbelaka<sup>2</sup>**  
[ernstdavid077@gmail.com](mailto:ernstdavid077@gmail.com)

**Toar N. Palilingan<sup>3</sup>**  
**Frits Marannu Dapu<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki kewenangan dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan Badan Permasyarakatan Desa dan fungsinya dalam pembentukan peraturan sebagai badan perwakilan dalam mengawasi pemerintahan eksekutif yang dijalankan harus sesuai dengan undang-undang dan dalam pembentukan peraturan desa. Serta fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam peraturan desa, studi kasus di desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

***Kata kunci*** : *Badan Permasyarakatan Desa, Peraturan Desa.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dalam suatu pemerintahan desa tentunya terdapat dua lembaga pemerintahan yang tentunya menjadi pemimpin di suatu desa, diantaranya adalah eksekutif yaitu yang menjalankan roda pemerintahan (Kepala Desa) kemudian di bagian legislatif yaitu sebagai Lembaga yang mengawasi serta mewakili suara rakyat di desa, yang dikenal sebagai Badan Permasyarakatan Desa atau disingkat BPD, tentu Lembaga ini bertujuan untuk mengawasi pemerintahan eksekutif dalam hal ini disebut sebagai kepala desa yang dimana Lembaga ini berjalan harus sesuai undang-undang yang ada kemudian seluruh pekerjaannya diawasi oleh BPD itu sendiri, seperti yang dikutip dari jurnal Drs. Sumarno mengatakan bahwa “Diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak positif adanya kucuran dana yang cukup besar ke desa-desa di seluruh Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar desanya bisa lebih maju. Sesuai Undang-undang tersebut, pemerintah desa dibantu oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD).”<sup>5</sup>

Pentingnya dalam suatu pemerintahan desa, lembaga pemerintahan yang ada di dalamnya haruslah berkolaborasi antara satu sama lain agar seluruh tujuan dari suatu pemerintahan dapat tercapai dengan maksimal dikutip dari jurnal Masuara yaitu Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101133

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Drs. SUMARNO, M.Si., Studi Literatur: *Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Kediklatan Widya Praja*, 2022, hlm. 1

wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan sebagai pengganti LMD yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.<sup>6</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di desa memiliki beberapa fungsi umum yang menjadi dasar terbentuknya BPD. Fungsi BPD diatur pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 Bab V tentang fungsi dan tugas BPD pasal 31 yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa, manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.<sup>7</sup> Secara yuridis pengaturan keanggotaan BPD telah diatur baik secara implisit maupun eksplisit tentang komposisi keanggotaannya yang secara umum yaitu keanggotaan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.<sup>8</sup>

Sebelum mengetahui BPD secara jelas, pentingnya penulis untuk memberikan pengertian mengenai desa, yang dimana desa merupakan letak atau

tempat dimana BPD itu memimpin. Pengertian desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup> Eksistensi otonomi desa sudah ada sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman Hindia Belanda desa diakui sebagai kesatuan hukum yang bersumber pada adat yang diatur dengan peraturan rumah tangga desa yang dikeluarkan *gouvernement Hindia Belanda* tahun 1906 yang disebut *Inlandsche Gemeenteordonantie*.<sup>10</sup>

Sebelum di amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa : “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan lain sebagainya”. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Setelah di amandemen eksistensi dan pengaturan mengenai desa tidak lagi menjadi materi muatan UUD hasil amandemen.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Masuara, R., *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *POLITICO: (Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1 - 2014).

<sup>7</sup> Anita. (2022). *Tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Beserta Fungsi & Tata Tertib*  
<https://www.daftarinformasi.com/tugas-bpd/>

<sup>8</sup> "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : Majalah Hukum Nasional, 2014), hlm. 79

<sup>11</sup> Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam*

Setelah dikeluarkannya pengaturan desa dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan saat ini diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka hal ini membuat eksistensi desa semakin mendapatkan penguatan secara normatif dari berbagai aspek yaitu kedudukan desa, jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak-hak masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan lain sebagainya. Dengan demikian dengan adanya Undang-Undang Desa ini memberikan angin segar bagi masa depan kemandirian desa.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari UU Nomor 6 Tahun 2014, tentunya desa memiliki kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang mulai dari mengatur hak otonomi daerah seperti pembangunan, aset desa, keuangan desa, Badan Usaha Milik Desa dan tentunya mengatur hak pemerintahan yang ada di desa itu sendiri dan tentunya pemerintahan desa juga memiliki hak otonomi untuk mengatur peraturannya sendiri atau yang disebut sebagai undang-undang desa. Dikutip dari UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.<sup>13</sup> Sebagai perwujudan demokrasi di dalam masyarakat desa tentunya peraturan yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan hal-hal prinsip yang ada di dalam masyarakat seperti contoh, budaya dari masyarakat itu sendiri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang menaungi hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan penting dalam menampung

dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang ada di desa, seperti yang tercantum di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BPD merupakan perwujudan demokrasi yang ada di tengah-tengah masyarakat desa. Membuat Undang-undang yang ada di desa tentunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Lembaga yang ikut andil dalam membuat undang-undang yang disepakati bersama dengan kepala desa. Maka daripada itu tentunya Badan Permusyawaratan Desa berfungsi dalam pembentukan PERDES atau disebut Peraturan Desa.<sup>14</sup>

Dr. I Wayan Gde Wiryawan dan Putu Novarisna Wiyatna mengatakan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan peraturan desa. Pembentukan dan penetapan peraturan desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa.<sup>15</sup>

Tentu dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa diberikan mandat oleh negara untuk menjadi pemerintahan yang mewakili aspirasi rakyat yang ada di suatu desa yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016. Akan tetapi ada suatu hal yang perlu diketahui yaitu tentu sebagai pejabat

---

*Kerangka Otonomi Daerah, Jakarta*, (Majalah Hukum Nasional, 2014), hlm. 121

<sup>12</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta, (Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 25

<sup>13</sup> Undang-Undang No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa pasal 1, Op Cit*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Dr. I Wayan Gde Wiryawan dan Putu Novarisna Wiyatna, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli*, ttp, hlm. 119

pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan pelayanan publik sering didapati kecacatan dan kesalahan dalam tugas dan wewenang dari pejabat pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat desa, namun tidak selalu terbebas dari kesalahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai entitas pemerintahan yang strategis, BPD harus benar-benar memahami fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan dan pengawasan dalam pemerintahan desa. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas ini dapat berdampak signifikan terhadap keefektifan mereka dalam mewakili kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi BPD untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasannya, agar benar-benar dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan desa.

Penulis berfokus pada penelitian mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan lembaga pemerintah desa dengan tugas utama mengawasi kinerja Kepala Desa serta membentuk peraturan-peraturan lokal, yang dikenal sebagai PERDES. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan yang ada dalam kinerja BPD, khususnya di Desa Kema I yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan meneliti peran BPD, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas BPD dalam menjalankan tugas pengawasan dan legislasi di tingkat desa, serta dampaknya terhadap pemerintahan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis telah lakukan di Desa kema I secara langsung, penulis menemukan suatu permasalahan yang terjadi terhadap penerapan hukum yang ada di desa Kema I. Ditemukan bahwa PERDES yang telah di

tetapkan oleh pejabat pemerintahan desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta pejabat desa seperti kepala desa terdapat permasalahan, dimana terdapat peraturan desa yang tidak berjalan dengan baik.

Jadi berdasarkan masalah di atas maka penulis ingin menuangkan perhatian, saran beserta ide dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KEMA 1 KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan fungsinya sebagai badan perwakilan?
2. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa, studi kasus di desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara?

## **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tulisan ini yaitu metode penelitian hukum empiris, dikutip dari buku Prof. Irwansyah mengatakan metode penelitian empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan penelitian hukum dengan melakukan observasi di tengah lingkungan masyarakat,<sup>16</sup> penulis mendapatkan data dari masyarakat antara lain:

---

<sup>16</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), hlm 174

1. Data Primer  
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau data yang berasal dari masyarakat itu sendiri berupa wawancara langsung dan mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat yang ada di balai desa Kema I. Observasi, data dasar PERDES desa Kema I, dengan mengambil dokumentasi dan rekaman wawancara mendalam.
2. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh penulis lewat teori-teori di dalam buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan, Jurnal dari para penulis berkompeten, artikel-artikel dari media, kemudian peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dari Penelitian Lapangan (*socio-legal research*) di desa kema I untuk memperoleh data primer, dengan Teknik pengolahan data kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam.
4. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Desa Kema I khususnya di balai desa Kema I yang berada di Kabupaten Minahasa Utara, kecamatan Kema.
5. Informan  
Informan atau responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 orang perangkat desa dan 1 orang warga Kema I
  1. Yunita Wantania, umur 33 tahun : Sebagai Sekretaris Desa di kantor desa Kema I Kecamatan Kema
  2. Yunita Simons, umur 37 tahun : Sebagai Ketua RT Jaga V di kantor desa Kema I Kecamatan Kema
  3. Jerry Demus, umur 33 tahun : Sebagai Ketua RT Jaga VI di kantor desa Kema I Kecamatan Kema
  4. Devita Huntuyungu, umur 33 tahun : Sebagai Kaur Umum di kantor Desa Kema I, sekaligus warga Desa Kema I kecamatan Kema
  5. Silvia Sumele, umur 41 tahun : Sebagai Kesie Pemerintahan di kantor Desa Kema I kecamatan Kema
6. Analisis Data  
Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta pemberian solusi yang berkaitan dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Fungsinya Sebagai Badan Perwakilan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 110 Tahun 2016 yakni mengemban fungsi atau tugas sebagai lembaga yang membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Op Cit

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kema I yang adalah sebagai badan perwakilan juga diatur di dalam Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu disebutkan pada pasal 1 ayat 6 : Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>18</sup>

Disebutkan juga bahwa BPD adalah lembaga yang beranggotakan wakil dari setiap wilayah yang ada di desa, tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018 Bab II tentang keanggotaan BPD paragraf 1 bahwa: Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.<sup>19</sup> Peraturan Daerah yang telah dikutip sebelumnya sangat jelas menerangkan bahwa BPD merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang mewakili masyarakat desa dan lebih jelasnya disebut sebagai badan perwakilan, pada pasal 2 juga disebutkan bahwa mengapa BPD disebut sebagai badan perwakilan dikarenakan anggota BPD dipilih secara sistematis seperti lembaga perwakilan pemerintahan (legislatif) lainnya yaitu dipilih dari setiap perwakilan masyarakat yang ada di masing-masing wilayah desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga disebutkan sebagai badan perwakilan dikarenakan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang menyerap aspirasi masyarakat khususnya yang ada di desa Kema I, yang kemudian seluruh aspirasi masyarakat desa dituangkan dalam

agenda kerja BPD, kemudian disalurkan dan dimusyawarahkan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Pendapat ini dikuatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018 tentang BPD pada pasal 29 disebutkan bahwa : ayat 1 BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat, ayat 2 Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal, ayat 5 Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.<sup>20</sup> Pada pasal 32 ayat 3 dijelaskan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Hukum Tua, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.<sup>21</sup>

Regulasi terkait fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) telah dijelaskan dengan rinci dalam berbagai peraturan. Pertama, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyediakan kerangka hukum dasar untuk peran dan fungsi BPD, khususnya di Desa Kema I. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110/2016 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh BPD.

### **1. Fungsi BPD sebagai badan perwakilan desa kema I**

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, peranan BPD sangat penting dalam memastikan suara rakyat tersalurkan secara efektif. Dalam perwakilan ini, BPD memperjuangkan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat, yang akhirnya berhasil diintegrasikan ke dalam

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018 tentang BPD Pasal 1

<sup>19</sup> *Ibid* Pasal 2

<sup>20</sup> *Ibid* Pasal 29

<sup>21</sup> *Ibid* Pasal 32

kebijakan pemerintahan eksekutif. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya BPD dalam proses pembuatan kebijakan, dimana mereka memastikan bahwa kepentingan dan kehendak rakyat yang diwakilinya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini mencerminkan fungsi demokratis BPD dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diwakilinya..

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Kema I mengungkapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kema I telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai badan perwakilan masyarakat dengan cukup baik. Hal ini diperkuat oleh informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan lima ketua Rukun Tetangga (RT) yang bekerja di balai desa Kema I.

## **B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Kema I, Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara**

Dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan desa yang efektif, peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kema I mendapat penekanan khusus dalam konteks pembuatan dan penyusunan peraturan desa. Hal ini tergambar jelas dalam regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, yang secara eksplisit menguraikan tugas dan wewenang BPD, khususnya dalam pasal 27.

Fungsi BPD yang paling krusial adalah kapasitasnya untuk berdiskusi, merumuskan, dan akhirnya mencapai kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Hukum Tua atau kepala desa. Proses ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah

mekanisme penting yang memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat desa, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Dari penjelasan yang dikutip dari undang-undang nomor 12 tahun 2011, penting bagi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota lainnya untuk mengedepankan ketelitian dalam menganalisis rancangan peraturan desa. Ketelitian ini esensial agar rancangan peraturan yang akan dibentuk memenuhi unsur-unsur asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Asas-asas ini meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian materi, dan kemampuan pelaksanaan, yang semuanya harus dijaga untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

### **1. Pengaturan Jenis Pungutan dan Partisipasi Desa Kema I**

Setiap desa di Indonesia seringkali menerapkan sistem pungutan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dari warganya. Tujuan dari pungutan ini sangatlah penting, dimana hasilnya akan disetorkan ke kas desa. Dana yang terkumpul biasanya digunakan untuk dua keperluan utama; pertama adalah untuk membiayai operasional sehari-hari desa yang mencakup segala pengeluaran rutin desa. Kedua, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Kegiatan pembangunan ini bisa berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, atau proyek pemberdayaan masyarakat.

Pengaturan mengenai pungutan dan partisipasi desa di Desa Kema I telah diatur di dalam Peraturan Desa Kema I

Nomor 6 Tahun 2020 tentang pungutan dan partisipasi desa, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa : Pungutan Desa adalah pungutan dalam bentuk uang yang dibebankan kepada perorangan atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa tertentu dari Pemerintah Desa.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan dari Pungutan Desa

Adanya tujuan dari pungutan ini sebagaimana diatur di dalam Perdes Kema I pasalnya yang ke 2 yaitu : Tujuan diadakannya Pungutan dan partisipasi Desa adalah untuk menopang pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan desa.

## 3. Peraturan Desa Tentang Pungutan Parkir Pasar Desa

Berdasarkan hasil penelitian penulis ingin memfokuskan penulisan ini pada pungutan desa, khususnya mengenai pungutan parkir yang ada di desa Kema I yang merupakan fokus permasalahan utama yang ditemui saat melakukan studi kasus.

### a) Pasar di desa Kema I

Pasar Desa Kema I yang berada di tengah-tengah pemukiman warga desa Kema I khususnya di wilayah jaga IV berdekatan langsung dengan kantor balai desa. Pasar Kema I adalah aset ekonomi yang dimiliki oleh desa itu sendiri ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan salah satu narasumber di desa Kema I. Pasar tersebut dikelola oleh PUD Klabat, sebuah Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal pungutan, Pasar Desa Kema I memiliki sistem tertentu yang diatur dalam

Peraturan Desa (PERDES) Kema I. Pedagang perorangan atau entitas yang mendirikan lapak baik di bahu jalan desa maupun di luar kawasan pasar resmi desa dikenakan pungutan. Selain itu, desa juga mengenakan pungutan atas penggunaan lahan parkir yang disediakan, yang menjadi titik kritis dalam pembahasan mengenai penerapan dan penegakan peraturan desa. Isu ini mencakup bagaimana pungutan ini diterapkan dan diawasi, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum lokal dalam pengelolaan pasar desa.

### b) Permasalahan Yang Terdapat Pada Peraturan Desa Kema I

Dalam melakukan penelitian di desa Kema I penulis mendapati pokok pembahasan persoalan utama mengenai fungsi dari BPD dalam membentuk suatu peraturan yang ada di desa yakni pada Peraturan Desa (PERDES) Kema I Nomor 6 Tahun 2020 pada Bab V tentang tata cara penagihan dan pembayaran pungutan dan partisipasi desa khususnya pada pasal 13 dijelaskan : (1). Penagihan dan pembayaran Pungutan Jasa Parkir Pasar dan Pungutan Lapak Pasar dilaksanakan pada saat kegiatan pasar berlangsung dan disetorkan ke Kas Desa setiap minggu setelah dikurangi biaya operasional. (2). Biaya operasional ditetapkan 25% dari total pendapatan tiap minggu. (3). Pembayaran Pungutan Jasa Parkir Pasar dan Pungutan Lapak Pasar dibuktikan masing-masing dengan Karcis yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa.<sup>23</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Kema I

---

<sup>22</sup> PERDES Desa Kema Satu Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Pungutan dan Partisipasi Desa Pasal 1*

<sup>23</sup> PERDES Desa Kema Satu Nomor 6 Tahun 2020 *Tentang Pungutan dan Partisipasi Desa Pasal 13 Op Cit*

mengungkap bahwa Peraturan Desa Kema I Nomor 6 Tahun 2020, khususnya pada pasal 13, tidak diimplementasikan dengan baik. Hasil temuan ini didukung dan dibuktikan oleh wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber yang ada, termasuk Sekretaris Desa, Anita Wantania (umur 33 tahun), dan Devita Huntuyungu (umur 32 tahun), yang menjabat sebagai Kaur Umum di desa Kema I. Mereka menjelaskan bahwa terdapat kegagalan dalam penegakan hukum yang seharusnya mendukung operasional peraturan ini, khususnya terkait dengan pemasukan dari jasa parkir pasar.

Menurut Peraturan Desa tersebut, dijelaskan bahwa desa seharusnya menerima pemasukan dari jasa parkir pasar setelah dikurangi biaya operasional setiap minggu, seperti yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 dan 2. Namun, dalam praktiknya, tidak ada pemasukan dana yang diterima oleh desa dari jasa parkir tersebut.

Dari sebuah penelitian di desa Kema I dan dibuktikan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan bersama para ketua RT beserta masyarakat setempat bisa dikatakan bahwa penegakan hukum (khususnya PERDES Kema I Nomor 6 Tahun 2020) ditengah masyarakat desa Kema I bisa tergolong cukup lemah sehingga aturan yang sudah dibentuk kemudian ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan yang tertulis pada peraturan desa tersebut

Pada hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa fungsi BPD dalam membentuk suatu peraturan di desa Kema I bisa dikatakan cukup baik dikarenakan setelah diadakannya wawancara terhadap narasumber lainnya, mereka berpendapat bahwa

sebagian besar PERDES yang dibentuk oleh BPD sudah berjalan dengan semestinya tetapi harus diakui bahwa ada PERDES yang tidak berjalan yakni dalam PERDES Kema I Nomor 6 tahun 2020 khususnya pada pasal 13 ayat 1 sampai 3 tentang pungutan jasa parkir pasar desa Kema I, itu menunjukkan bahwa hasil dari fungsi BPD dalam membentuk peraturan di desa Kema I bisa dikatakan cukup baik akan tetapi masih ada beberapa peraturan yang bisa dikatakan belum berhasil dijalankan dan dilaksanakan.

#### 4. Pengaturan Parkir Pasar Airmadidi

Salah satu alasan penulis memilih pasar Airmadidi sebagai lokasi studi adalah untuk dijadikan sebagai alat perbandingan.

Dengan membandingkan situasi di pasar Airmadidi dengan kondisi yang ada di pasar Desa Kema I, penulis berharap dapat mengidentifikasi apakah terdapat kesamaan masalah hukum yang berkaitan dengan pengaturan lahan parkir di kedua pasar tersebut

##### a. Penelitian di pasar Airmadidi

Dalam wawancara yang dilakukan bersama perangkat kelurahan dan kepala pasar Airmadidi, terungkap bahwa di pasar Airmadidi saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang parkir.

Para narasumber menjelaskan bahwa seluruh pengelolaan parkir di pasar Airmadidi saat ini dikelola oleh pihak swasta, yaitu pemilik lahan parkir yang berada di sekitar pasar. Masing-masing pemilik lahan parkir mengatur tarif dan pengelolaan parkir di area mereka tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Akibat langsung dari sistem pengelolaan parkir ini adalah pemerintah setempat tidak menerima

sepeser pun dari pendapatan retribusi parkir. Ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah karena tidak ada kontribusi finansial dari pengelolaan parkir yang ada di pasar tersebut.

b. Hasil Perbandingan Pasar Desa Kema I dan Airmadidi

Hasil penelitian dari perbandingan pengelolaan lahan parkir di pasar Airmadidi dan pasar Desa Kema I mengungkap dinamika yang berbeda dalam hal regulasi dan pelaksanaannya, yang secara signifikan mempengaruhi tata kelola parkir dan kontribusi finansial kepada pemerintah setempat. Di satu sisi, pasar Airmadidi beroperasi tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur pengelolaan lahan parkir. Di sisi lain, pasar Desa Kema I memiliki kerangka regulasi yang jelas melalui Peraturan Desa Kema I Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur tentang pungutan dan partisipasi desa, termasuk pengelolaan dan retribusi parkir. Perbandingan yang dilakukan mengungkapkan masalah utama dalam pengelolaan lahan parkir yaitu, meskipun regulasi tentang pengelolaan lahan parkir telah ada, namun tanpa penegakan hukum yang konsisten dan efektif, regulasi tersebut tidak dapat menjamin pengelolaan yang efisien dan adil. Ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan implementasi yang nyata di lapangan. Tanpa penegakan hukum, regulasi menjadi tidak efektif, hanya berupa aturan tertulis yang tidak berpengaruh pada perubahan praktik pengelolaan lahan parkir, sehingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan regulasi tersebut dalam menciptakan

sistem parkir yang teratur dan memberikan keadilan bagi semua pihak terkait.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peran BPD dalam pemerintahan desa, khususnya di Desa Kema I. BPD bertindak sebagai badan perwakilan masyarakat, yang fungsinya telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara No. 3 Tahun 2018. Fungsi utama BPD meliputi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan mewakili suara masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan desa.
2. Penelitian yang dilakukan di Desa Kema I berfokus pada evaluasi keefektifan Peraturan Desa Kema I dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan mengimplementasikan peraturan, khususnya yang berkaitan dengan pungutan desa dan pengelolaan parkir. Meskipun peraturan telah terbentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan desa, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, khususnya dalam penegakan hukum, yang mengurangi efektivitas peraturan tersebut. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemilik lahan untuk mendukung penerimaan pendapatan desa, serta pentingnya memastikan bahwa peraturan benar-benar mendukung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Kema I.

## B. Saran

1. BPD di Desa Kema I harus meningkatkan kinerjanya sebagai badan perwakilan masyarakat dengan lebih aktif mendengarkan semua aspirasi warga. Hal ini penting agar BPD dapat secara efektif menjalankan tugasnya untuk mewakili suara rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintahan desa.
2. Perlunya perluasan koordinasi dan komunikasi antara BPD dan semua pihak yang terkait diantaranya pemerintah desa, pihak eksternal (pemilik lahan parkir) dan warga desa setempat. Hal ini sangat membantu memastikan pemahaman BPD dengan situasi desa sebelum merancang suatu aturan desa mengenai lahan parkir pasar yang ada di desa Kema I, sehingga BPD bisa merancang peraturan desa yang sesuai dengan kondisi dan situasi desa. Kemudian melakukan penegakan hukum dan solusi terhadap hukum yang akan diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Diantha, I Made Pasek Diantha. *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: CV Abardin, 1990.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Daerah*. Jakarta: 2007.
- Fauzan, Muhammad. *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2014.
- Geerts, Clifford. *Negara, The Theater State In Nineteenth-Century Bali*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Huda, Ni' Matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Khoiriah, Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- KM, H. Mansyur Achmad. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Balai Pustaka PERSERO, 2018.
- Maulidiah, Rahyunir Rauf, Sri. *Pemerintahan desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju 1998.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth, 2012.
- Suharto, G. Didik. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Sutiyoso, Sri Wardah dan Bambang. *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius 2006.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Wiyatna, Novarisna Putu, I Wayan Gde Wiryawan. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli*, tk: tp, tt.
- Wantu, Hence M. *Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Jurnal**
- Herawati, Untung Sri Hardjanyo, Ratna. *Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat*. *Jurnal Hukum Dipenegoro*, Vol. 5, No. 3 – 2016.
- R., Masuara. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1 – 2014.
- Ramadhanti, Syifa. *Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Jurist-Diction: VOL 3. No. 5 – 2020*.
- Rohman, Taufiqu Fridy. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. VOL 2. No. 4 - 2014.
- Sumarno. *Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*. *Jurnal Kediklatan Widya Praja*, 2022.
- Yanti, Geordianus Tawa Ola, Ni Nyoman Kartika Yanti. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan*. *Jurnal Stisip Margarana Tabanan* VOL. 18 No. 2 – 2021.
- Yuriska. *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam system ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2 – 2010.
- Yogia, Adidi Moris, Raden Imam Al Hafis. *Abuse Of Power : Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik di Indonesia*. *Jurnal Publika*, Vol 3, No. 1 – 2017.
- Kamus dan Undang-undang**
- Peraturan Desa. *Desa Kema Satu Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Pungutan dan Partisipasi Desa*.
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 76 Tahun 2001 Tentang  
*Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 142,  
Pasal 30 32. Penjelasan UU  
Nomor 6 Tahun 2014.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110  
Tahun 2016 *Tentang Badan  
Permasyarakatan Desa*

Undang-undang No. 12 Tahun 2011.  
*Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan*

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa  
Utara No. 3 Tahun 2018 *tentang  
Badan Permasyarakatan Desa*

#### **Website**

Anita. *Tugas BPD (Badan  
Permasyarakatan Desa) Beserta  
Fungsi & Tata Tertib*  
<https://www.daftarinformasi.com/tugas-bpd/> diakses bulan Februari  
tahun 2023.

Ilham Prastya. *Definisi Desa Lengkap  
Beserta Pendapat Para Ahli,*  
<https://www.ayoksinau.com/>  
diakses pada Februari 2023